

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan dalam segi akad. Penentuan akad yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing* atau *revenue sharing*).

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi model Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan zaman Rasulullah SAW.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) menyebutkan bahwa:

“Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, penilaian terhadap tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dalam usaha memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan, yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui penyaluran pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Pada penelitian ini penulis akan membahas pembiayaan prinsip jual beli yaitu *murabahah* dan pembiayaan prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah*. Pada praktik pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Karim (2013:113) menyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai ataupun dengan mencicil.”

Sedangkan, Kasmir (2012:171) menyatakan bahwa:

“Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Dengan melakukan upaya pemberian pembiayaan ini tentu saja mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk pihak bank itu sendiri dan berisiko adanya pengembalian pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga terjadilah pembayaran pembiayaan macet.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi pada suatu bank syariah akan menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia mengenai “Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Berdasarkan Kualitas Pembiayaan” yang disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Kualitas Pembiayaan (dalam Miliar Rupiah)

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Lancar	45.004	66.120	100.067	144.236	179.292
- Lancar	41.931	63.006	95.480	138.483	171.229
- DPK	3.074	3.114	4.587	5.753	8.063
Non Lancar	1.882	2.061	2.588	3.269	4.828
- KL	435	677	1.075	980	1.353
- D	582	332	297	535	739
- M	865	1.052	1.216	1.753	2.735
Total Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120
Persentase NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%
Perkembangan NPF	-	-32,78%	-19,84%	-13,51%	15,26%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2014)

Dari hasil data pembiayaan - BUS dan UUS berdasarkan kualitas pembiayaan periode 2009 sampai dengan 2013, terlihat bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dalam tabel yang mengalami penurunan pembiayaan bermasalah tercatat dari mulai tahun 2009 hingga tahun 2012, hanya saja pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,62%. Namun, kenaikan

tersebut masih dibawah ketentuan maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.

Machmud dan Rukmana (2010:166) menyatakan:

“Profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada pembiayaan yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.”

Menurut Gitman (2009:65) menyatakan bahwa metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: *Operating Income Ratio, Operating Ratio, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Return On Sales*. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangannya. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas adalah *Return On Equity (ROE)* dan *Return On Asset (ROA)*. ROE merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, sedangkan ROA adalah kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelola aset yang dimiliki. Namun, dalam penelitian ini hanya rasio *Return On Asset (ROA)* saja yang akan menjadi bahan untuk diteliti.

Berikut ini adalah data profitabilitas bank yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode Desember 2014 mengenai “Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)” yang tersaji dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun	ROA	ROE ¹⁾	Perkembangan	
			ROA	ROE
2009	1,48%	26,09%	-	-
2010	1,67%	17,58%	11,37%	-48,47%
2011	1,79%	15,73%	6,70%	-11,76%
2012	2,14%	24,06%	16,35%	34,62%
2013	2,00%	17,24%	-7%	-39,55%

Ket: 1) Hanya data Bank Umum Syariah (BUS).

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2014)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari rasio ROA hampir mengalami kenaikan setiap tahunnya yang tercatat mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Perkembangan tersebut sebesar 11,37% yang semula sebesar 1,48% menjadi 1,67% pada tahun 2010. Tahun 2011 meningkat lagi dan mengalami perkembangan sebesar 6,70% yang semula sebesar 1,67% menjadi 1,79%. Kenaikan tersebut berakhir pada tahun 2012 yang mengalami perkembangan sebesar 16,35% yang semula sebesar 1,79% menjadi 2,14%. Hanya saja di tahun 2013 rasio ROA mengalami penurunan sebesar 7% yang menjadi 2,00%. Namun penurunan ini masih berada pada posisi kriteria penilaian peringkat yang sangat sehat. Selanjutnya dilihat dari rasio ROE justru sebaliknya dari rasio ROA yang setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan ini hampir mengalami penurunan setiap tahunnya yang tercatat mulai tahun 2009 sampai dengan 2011. Tetapi sempat mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 24,06% yang semula 15,73%. Kenaikan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebesar 34,62%.

Seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pembiayaan yang diberikan kalangan perbankan syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah dilakukan upaya pendampingan hingga mengedepankan aspek kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Perbankan syariah telah mengupayakan rasio pembiayaan nonlancar bisa di bawah 5 persen. Cara yang dilakukan adalah melakukan pelunasan, hapus buku hingga pemberian pembiayaan baru. Penurunan NPF dikarenakan total pembiayaan yang menjadi penyebut meningkat. Sedangkan total NPF yang menjadi pembilangnya relatif tetap. (<http://kompas.com>, diunduh pada tanggal 25 Febuari 2015).

Salah satu bank umum syariah di Indonesia yang dijadikan objek untuk diteliti yaitu PT. Bank Mega Syariah yang tersaji dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dan Profitabilitas Bank

PT. Bank Mega Syariah Periode 2009 - 2013

Tahun	NPF	ROA	ROE	Perkembangan		
				NPF	ROA	ROE
2009	2,08%	2,22%	39,97%	-	55,85%	72,32%
2010	3,52%	1,90%	26,81%	40,10%	-16,84%	-49,08%
2011	3,03%	1,58%	16,89%	-16,17%	-20,25%	-58,73%
2012	2,67%	3,81%	57,98%	-13,50%	58,53%	70,86%
2013	2,98%	2,33%	26,23%	10,40%	-63,51%	-121,04%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Mega Syariah

(yang telah diolah oleh penulis, 2015)

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat dilihat *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Mega Syariah mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunannya. Kenaikan ini terjadi pada tahun 2010 dan 2013. Namun, kenaikan yang paling tinggi didapat pada tahun 2010. Seperti yang terlihat pada tabel, tingkat NPF pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,52% yang semula 2,08% pada tahun 2009. Meskipun terjadi penurunan kualitas sebesar 1,44% namun pengelolaan pembiayaan bermasalah masih dibawah ketentuan maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Penurunan NPF ini disebabkan oleh adanya perubahan bisnis di tahun 2008 yang telah melahirkan konsekuensi terhadap risikobisnis yang semakin tinggi. Hal tersebut sangat terasa di tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga beroperasinya Mega Mitra Syariah (M2S) dan Gadai Syariah. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan M2S, terjadi peningkatan terhadap risiko pembiayaan. Peningkatan NPF tersebut dipicu karena beberapa faktor. Pertama, ketatnya persaingan antar bank di sektor usaha mikro mendorong terjadinya persaingan untuk mendapatkan debitur bagus. Kedua, terjadinya perpindahan SDM ke bank lain juga membawa dampak pada penurunan kualitas pembiayaan. Sebab, banyak diantara SDM yang berpindah memiliki posisi kunci dan kualitas yang bagus. Ketiga, desentralisasi terhadap M2S dan Gadai Syariah kurang bagus terhadap pembangunan budaya kerja dan karakter perusahaan.

Selanjutnya, pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat NPF pada PT. Bank Mega Syariah terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel, yang semula pada tahun 2010 sebesar 3,52% menjadi 3,03% pada tahun 2011. Penurunan pembiayaan bermasalah terus berangsur membaik yang

terlihat pada tahun 2012 sebesar 2,67%. Hasilnya, produktivitas pembiayaan meningkat diiringi dengan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang menurun. Peningkatan NPF ini karena adanya pengelolaan dari tim manajemen bank yang semakin baik. Di tahun 2010 manajemen juga melakukan pembenahan terhadap sistem dan prosedur di mikro dan gadai. Desentralisasi juga ditiadakan dan kembali dilakukan secara terpusat. Rekrutmen dan pengelolaan SDM serta Teknologi Informasi yang semula dilakukan sendiri, kini langsung dibawah kendali manajemen kantor pusat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sinergi bisnis antar unit usaha dan memaksimalkan setiap peluang bisnis yang ada. Perubahan sistem di mikro dan gadai itu juga dimaksudkan untuk menciptakan budaya dan karakter perusahaan bagi seluruh karyawan BMS. Dengan begitu setiap karyawan dan unit usaha mendapat perlakuan yang sama. Sebab, mereka telah memberikan kontribusi yang sama terhadap setiap pertumbuhan yang diraih oleh perusahaan. Selain itu juga adanya perbaikan di bidang penjualan dengan menerapkan *booking quality system*. Melalui sistem tersebut, pemberian insentif kepada pegawai di bidang penjualan tak hanya memperhitungkan kuantitas, tetapi juga kualitas.

Sementara itu, dilihat perkembangan dari sisi profitabilitas bank dapat dilihat perkembangan yang fluktuatif. Penurunan ROA dan ROE dapat dilihat pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2013. Jika dilihat dari sisi ROA pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -16,84% yang semula sebesar 2,22% menjadi 1,90%. Sementara pada tahun 2012 ROA sempat mengalami kenaikan sebesar 58,53% yang semula 1,58% menjadi 3,81%. Namun, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -63,51% yang semula sebesar 3,81% menjadi 2,33%.

Selanjutnya, dilihat dari sisi ROE pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -49,08% yang semula sebesar 39,97 menjadi 26,81%. Sementara pada tahun 2012 ROE juga sempat mengalami kenaikan sebesar 70,86% yang semula sebesar 16,89% menjadi 57,98%.

Penelitian mengenai kinerja bank di Indonesia khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF) telah dilakukan oleh beberapa peneliti namun hasilnya tidak konsisten. *Non Performing Financing* (NPF) yang diteliti oleh Fahrul (2012) yang berjudul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafelia dan Ardiyanto (2013) dengan judul Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008 - Agustus 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa NPF mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun penelitian tersebut belum dapat digeneralisir karena hanya meneliti satu bank saja yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank. Bank syariah yang akan penulis jadikan objek penelitian adalah PT. Bank Mega Syariah. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul:

“Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah*, *Musyarakah* dan perkembangan Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mega Syariah.
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mega Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah*, *Musyarakah* dan perkembangan Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mega Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mega Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif dalam perkembangan ilmu manajemen perbankan syariah khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF) dan menambah ilmu pengetahuan teori yang telah didapat selama duduk di bangku perkuliahan dan teori yang didapat saat penelitian mengenai *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank ini.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan pengalaman secara langsung bagi penulis.
 - b. Diharapkan bagi PT. Bank Mega Syariah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengatasi masalah yang berkenaan dengan *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mega Syariah sehingga dapat diambil suatu kebijakan yang akan dipakai dalam

melaksanakan kegiatan usahanya serta dapat meningkatkan kinerja dan tingkat laba bank.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Mega Syariah dan data yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan bank pada periode 2009 - 2013. Sedangkan waktu penelitian yaitu dimulai pada tanggal Februari 2015 - April 2015.

